

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pengabdian

Sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dilakukan wawancara awal dengan masyarakat Dusun Munggu Lahung untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap hukum waris Islam. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana mereka memahami konsep pewarisan, mulai dari identifikasi ahli waris, jenis harta warisan, hingga cara pembagiannya. Dalam wawancara ini, sebanyak 8 orang warga diwawancarai, terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Dusun Munggu Lahung, khususnya yang beragama Islam, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris Islam. Mereka lebih banyak mengandalkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa memahami ketentuan Islam dalam pembagian warisan. Mayoritas masyarakat hanya mengenal sistem pembagian warisan adat yang membagi harta secara merata antara laki-laki dan perempuan (1:1). Selain itu, ditemukan pula praktik pewarisan yang umum dilakukan, seperti pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia, setelah seratus hari wafat, atau harta diwariskan secara kolektif kepada ahli waris.

Setelah memperoleh data awal, dilakukan penyuluhan hukum waris Islam dalam tiga sesi, yaitu pada tanggal 11, 18, dan 25 Oktober. Materi penyuluhan mencakup pengenalan hukum waris Islam, konsep faraid, klasifikasi ahli waris,

serta prosedur pembagian warisan menurut syariat Islam. Metode penyuluhan menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui ceramah yang disampaikan oleh tokoh agama setempat, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab yang memungkinkan masyarakat untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

Selain masyarakat Muslim yang telah lama menetap di Dusun Munggu Lahung, terdapat juga komunitas mualaf yang menjadi bagian dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 55 orang mualaf di dusun ini, terdiri dari 31 laki-laki dan 24 perempuan. Keterlibatan mereka dalam penyuluhan ini menjadi salah satu aspek penting, mengingat banyak dari mereka masih dalam tahap awal mendalami ajaran Islam, termasuk hukum waris.

Setelah pelaksanaan penyuluhan, dilakukan wawancara ulang untuk mengukur perubahan pemahaman masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman mereka terhadap hukum waris Islam. Jika sebelum penyuluhan masyarakat hanya memahami hukum waris berdasarkan adat setempat, setelah mengikuti penyuluhan mereka mulai memahami dasar-dasar hukum waris Islam serta mempertimbangkan penerapannya dalam pembagian warisan.

Namun, perubahan ini tidak terjadi secara merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep-konsep baru, terutama karena hukum adat telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Wawancara dengan tokoh agama setempat, Guru Syahwani

(Guru Pani), mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih terbatas, tetapi ada peningkatan kesadaran setelah penyuluhan dilakukan. Sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan penerapan hukum waris Islam dalam pembagian warisan keluarga mereka, meskipun mereka tetap berpegang pada prinsip musyawarah sebagai bentuk kompromi antara hukum Islam dan adat.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, ditemukan bahwa meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, mereka masih mengandalkan hukum adat dalam pewarisan karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya sosialisasi sebelumnya mengenai hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor pemahaman, faktor kebiasaan dan lingkungan sosial juga berpengaruh dalam penerapan hukum waris di Dusun Munggu Lahung.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum waris Islam ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, meskipun penerapannya masih memerlukan proses bertahap. Penyuluhan ini telah membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami konsep hukum waris Islam dengan lebih baik serta mempertimbangkan penerapannya dalam sistem pewarisan mereka. Untuk memastikan pemahaman yang berkelanjutan, diperlukan program edukasi lanjutan yang melibatkan tokoh agama, aparat desa, serta media informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang terus menerus, diharapkan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam dapat semakin

berkembang tanpa menimbulkan konflik dengan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

1. Penerapan Hukum Waris di Dusun Munggu Lahung

Sebelum penyuluhan, sistem hukum waris yang diterapkan di Dusun Munggu Lahung masih sepenuhnya berbasis hukum adat. Pembagian warisan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan (1:1), tanpa membedakan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Selain itu, terdapat praktik pewarisan yang mengikuti tradisi lokal, seperti pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia, setelah seratus hari turun tanah, atau harta dikelola bersama oleh ahli waris.

Meskipun di Dusun Munggu Lahung tidak terdapat Damang aktif yang menetapkan aturan waris, masyarakat tetap meminta bantuan Damang dari dusun terdekat untuk menyelesaikan pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat masih memiliki peran dalam praktik pewarisan, meskipun ada keterbatasan dalam pengaplikasiannya di tingkat lokal. Selain itu, pola pembagian warisan yang dilakukan secara merata (1:1) antara laki-laki dan perempuan telah menjadi norma yang diikuti mayoritas masyarakat, yang menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan hukum adat.

Berdasarkan wawancara dengan Guru Syahwani (Guru Pani) sebagai tokoh agama setempat, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih sangat terbatas. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, mereka lebih cenderung mengikuti hukum adat karena keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi sebelumnya mengenai hukum waris Islam.

Dengan latar belakang ini, penyuluhan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hukum waris Islam, tetapi juga untuk membuka ruang diskusi dan refleksi mengenai relevansi hukum Islam dalam kehidupan mereka.

2. Proses Akulturasi antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Dusun Munggu Lahung

Setelah kegiatan penyuluhan hukum waris Islam dilakukan, terjadi perubahan pola pikir dalam sebagian masyarakat mengenai pembagian warisan. Penyuluhan ini memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, termasuk ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an dan hadis, klasifikasi ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris menurut syariat.

Melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, masyarakat mulai memahami perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum adat yang mereka anut. Beberapa peserta penyuluhan bahkan menyatakan keinginan untuk mulai menerapkan prinsip hukum waris Islam dalam keluarga mereka.

Namun, akulturasi ini tidak serta-merta menghilangkan praktik hukum adat. Masih terdapat resistensi terhadap penerapan hukum waris Islam secara penuh, terutama karena hukum adat sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Oleh karena itu, proses peralihan ini akan memerlukan waktu, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan dari tokoh agama dan pemimpin komunitas agar masyarakat dapat secara bertahap mengadopsi prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam sistem pewarisan mereka.

B. Analisis Hasil Berdasarkan Landasan Teori

1. Analisis Berdasarkan Teori PAR

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat Dusun Munggu Lahung sebagai subjek penelitian guna mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Metode ini berlandaskan prinsip-prinsip utama PAR, yaitu partisipasi aktif masyarakat, tindakan nyata untuk perubahan, serta proses berkelanjutan yang mencakup inkulturasi, evaluasi, refleksi, dan aksi. Seluruh tahapan penelitian ini diterapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum waris Islam di Dusun Munggu Lahung, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat setempat.

Tahap pertama yaitu identifikasi masalah, melalui wawancara awal dan observasi partisipatif, peneliti mencoba mengeksplorasi pengetahuan para masyarakat dusun Munggu Lahung terkait hukum waris Islam dan menemukan bahwa mayoritas masyarakat disana masih belum mengetahui tentang konsep hukum waris Islam. Peneliti juga ikut serta dalam aktivitas sehari-hari masyarakat disana, seperti pergi ke kebun dan pasar serta mengajar anak-anak. Melalui pendekatan seperti ini memungkinkan peneliti untuk memahami kebutuhan komunitas secara mendalam dan juga membantu membangun yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip refleksi awal dalam PAR, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan program penyuluhan hukum waris Islam sebanyak tiga sesi, peneliti bersama masyarakat berdiskusi untuk merancang program ini untuk memastikan relevansinya, materi yang disampaikan pada penyuluhan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan tokoh agama atau TSK sebagai fasilitator. Sesudah penyampaian penyuluhan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka, para peserta dapat bertanya tentang kebingungan mereka terkait hukum waris Islam dan juga dapat berbagi pendapat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip aksi untuk perubahan, karena program ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dusun Munggu Lahung tentang hukum waris Islam.

Diskusi selama program pelaksanaan juga mencerminkan adanya siklus aksi dan refleksi, yang merupakan salah satu prinsip PAR. Siklus ini terlihat dari bagaimana masyarakat dusun Munggu Lahung diberikan ruang untuk bertanya serta berbagi pendapat terkait materi yang telah dan yang akan disampaikan untuk sesi selanjutnya. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam diskusi menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses penyuluhan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip PAR dalam setiap tahapan kegiatan, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data empiris, tetapi juga menciptakan dampak langsung yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat muallaf di Dusun Munggu Lahung.

2. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Dalam hukum Islam, pembagian warisan sudah diatur dengan jelas dalam sistem faraid, di mana laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dibanding perempuan, sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an. Aturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab ekonomi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Namun, masyarakat Dusun Munggu Lahung lebih memilih menggunakan sistem waris adat yang membagi warisan secara sama rata (1:1) antara laki-laki dan perempuan.

Dari sisi hukum adat, pembagian warisan secara merata dianggap lebih adil menurut masyarakat setempat karena mencerminkan nilai kebersamaan dalam keluarga. Selain itu, warisan sering dibagikan sebelum pewaris meninggal atau setelah peringatan seratus hari wafatnya, yang dalam hukum Islam lebih dekat dengan hibah atau wasiat, bukan warisan. Proses perpaduan antara hukum waris Islam dan hukum adat terlihat ketika masyarakat mulai menggunakan musyawarah dalam pembagian warisan, meskipun aturan utama yang digunakan masih berasal dari adat.

Tantangan utama dalam situasi ini adalah bagaimana menyesuaikan hukum Islam dengan tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama. Meskipun penyuluhan telah memberikan pemahaman baru tentang hukum waris Islam, penerapannya masih terbatas karena kebiasaan adat yang masih sangat kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bertahap, di mana masyarakat diperkenalkan dengan hukum Islam secara perlahan agar mereka bisa memahami

dan menerapkannya tanpa merasa harus meninggalkan kebiasaan mereka secara langsung.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum adat di Dusun Munggu Lahung juga dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat setempat. Dalam Islam, sistem pembagian warisan berdasarkan faraid bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi di antara ahli waris sesuai dengan tanggung jawab mereka. Sementara itu, hukum adat lebih menitikberatkan pada asas pemerataan guna menjaga keharmonisan keluarga.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah tingkat pemahaman keagamaan masyarakat, yang masih terbatas dalam memahami kewajiban menjalankan syariat Islam dalam pembagian warisan. Meskipun kegiatan penyuluhan telah meningkatkan kesadaran hukum, sebagian besar masyarakat masih menganggap sistem waris adat lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, agar hukum faraid dapat diterapkan secara lebih luas, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Penyuluhan hukum perlu menekankan bahwa pembagian warisan secara Islam tidak hanya mencerminkan keadilan dalam perspektif agama, tetapi juga dapat diterapkan secara harmonis tanpa menghilangkan nilai musyawarah yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.

3. Analisis Berdasarkan Teori Akulturasi Budaya

Proses akulturasi budaya dalam penerapan hukum waris Islam di Dusun Munggu Lahung menunjukkan bagaimana perubahan dalam sistem sosial tidak bisa

terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang bertahap dan membutuhkan waktu. Awalnya, masyarakat masih sangat berpegang teguh pada hukum adat dalam pembagian warisan, yang didasarkan pada prinsip pemerataan antara laki-laki dan perempuan serta keputusan bersama melalui musyawarah keluarga. Sistem ini telah lama diterapkan dan dianggap sebagai cara yang paling adil dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Namun, setelah adanya penyuluhan hukum waris Islam, terjadi perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pewarisan. Mereka mulai memahami bahwa Islam memiliki aturan yang lebih terstruktur dalam pembagian warisan melalui sistem faraid, yang memberikan porsi tertentu bagi setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam teori akulturasi, interaksi antara dua budaya yang berbeda tidak selalu menghasilkan penolakan atau penerimaan penuh terhadap salah satu budaya, tetapi sering kali melahirkan proses adaptasi yang selektif. Hal ini terlihat jelas dalam respons masyarakat Dusun Munggu Lahung terhadap hukum waris Islam. Meskipun mereka mulai memahami konsep faraid, mereka belum sepenuhnya meninggalkan praktik adat yang sudah mengakar. Sebagian besar masyarakat menunjukkan ketertarikan untuk menerapkan hukum waris Islam, tetapi mereka juga masih merasa perlu melakukan musyawarah dalam pembagian warisan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ini menunjukkan bahwa akulturasi yang terjadi bukan dalam bentuk asimilasi penuh, melainkan integrasi budaya, di mana unsur-unsur baru dari hukum Islam diterima secara bertahap tanpa sepenuhnya menghilangkan nilai-nilai adat yang telah ada sebelumnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan proses akulturasi ini berlangsung secara bertahap adalah keterikatan emosional dan sosial masyarakat terhadap hukum adat. Dalam banyak kasus, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai aturan pembagian warisan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, meskipun mereka mulai memahami keadilan yang ada dalam sistem faraid, mereka masih merasa lebih nyaman dengan sistem yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan budaya sering kali membutuhkan proses negosiasi sosial, di mana masyarakat mencari titik temu antara norma lama dan norma baru sebelum akhirnya bisa menerima perubahan secara menyeluruh.

Selain itu, faktor pendidikan juga berperan penting dalam kecepatan penerimaan hukum Islam dalam sistem pewarisan di Dusun Munggu Lahung. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan menerima hukum faraid dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Ini sejalan dengan teori akulturasi yang menyatakan bahwa penerimaan unsur budaya baru sering kali lebih cepat terjadi dalam kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan pendidikan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah menolak hukum Islam, melainkan mereka membutuhkan waktu dan pendekatan yang lebih intensif agar bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun penerapan hukum waris Islam di Dusun Munggu Lahung masih dalam tahap awal, ada indikasi kuat bahwa masyarakat semakin terbuka untuk mengadopsinya. Mereka mulai melihat bahwa sistem faraid bukan hanya sekadar aturan agama, tetapi juga memiliki aspek keadilan yang dapat diterapkan dalam konteks sosial mereka. Namun, penerimaan ini masih membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk penyuluhan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Jika penyuluhan hanya dilakukan sekali atau dalam waktu yang singkat, maka masyarakat cenderung kembali pada kebiasaan lama mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan perlu dilakukan, terutama dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta aparat desa sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Selain penyuluhan yang berkelanjutan, metode edukasi yang lebih interaktif juga dapat membantu mempercepat proses akulturasi ini. Misalnya, dengan mengadakan diskusi kelompok, simulasi pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, atau bahkan penyebaran informasi melalui media yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti radio lokal atau video edukasi dalam bahasa daerah. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya memahami hukum waris Islam secara teori, tetapi juga melihat langsung bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, proses akulturasi hukum waris Islam di Dusun Munggu Lahung menunjukkan bagaimana perubahan budaya membutuhkan waktu, pemahaman, serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Penerimaan terhadap hukum waris Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan di mana masyarakat mulai memahami, menerima, dan perlahan mencoba menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan yang tepat dan edukasi yang terus menerus, hukum waris Islam memiliki peluang besar untuk diterima secara lebih luas tanpa harus berbenturan dengan nilai-nilai adat yang masih mereka junjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses akulturasi, keberlanjutan budaya lokal tetap menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

C. Capaian manfaat Kegiatan

Program penyuluhan hukum waris Islam ini telah memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat dusun Munggu Lahung maupun peneliti yang melakukan penelitian ini, berikut beberapa capaian manfaat yang dapat dirasakan masyarakat adalah:

1. Peningkatan Pemahaman Keagamaan

Penyuluhan hukum waris Islam ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dusun Munggu Lahung akan hukum waris Islam. Sebelum penyuluhan, mayoritas masyarakat masih belum mengetahui dan memahami akan konsep pembagian waris menurut syariat. Namun setelah mengikuti penyuluhan, banyak masyarakat yang menunjukkan dampak positif seperti peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum akan hukum waris Islam.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Penyuluhan hukum waris Islam membuat masyarakat lebih memahami akan hak dan kewajiban mereka terkait hukum waris Islam dan mengurangi potensi yang muncul akibat ketidaktahuan dan kesalahpahaman.

3. Pencegahan konflik

Penyuluhan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat salah satunya mencegah konflik diantara para keluarga yang muncul akibat pembagian waris yang tidak adil dan sesuai dengan syariat

4. Peningkatan Solidaritas Sosial

Kegiatan diskusi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung. Hal ini meningkatkan solidaritas sosial di antara masyarakat dan komunitas yang lebih luas, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.

5. Keberlanjutan Program Penyuluhan

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah munculnya inisiatif dari masyarakat untuk melanjutkan program pembinaan secara mandiri. Kelompok pengajian yang telah terbentuk direncanakan akan terus berjalan dengan bimbingan tokoh agama setempat, memastikan keberlanjutan program yang telah dirintis.

Berikut adalah beberapa capaian manfaat yang dapat dirasakan oleh peneliti:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Penelitian ini memberikan manfaat bagi Peneliti untuk lebih memahami permasalahan hukum waris, disamping itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dibidang hukum waris.
- c. Kontribusi Sosial

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata peneliti untuk membantu masyarakat meningkatkan kesadaran hukum mereka. Peneliti juga mendapatkan kepuasan batin karena dapat memberikan manfaat bagi masa depan.